

Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia

(The Law Development of Business Dispute Resolution Via Online Arbitrate Method in Indonesia)

Rizky Novian Margono

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur

Email: rizkynovian12@yahoo.com

ABSTRAKSI

Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari bidang ekonomi. Dalam perkembangannya sering terdapat sengketa-sengketa bisnis yang terjadi. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi, dapat menggunakan cara peradilan maupun arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi, cara penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa dianggap kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pada era sekarang ini terdapat suatu metode penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dan efisien, metode ini dinamakan arbitrase online. Permasalahan dalam arbitrase online yaitu mengenai landasan hukum yang dipakai, masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia. Jadi, artikel ini dibuat untuk mengidentifikasi mengenai landasan hukum, masalah-masalah hukum, dan memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia agar pemerintah segera membuat Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-undang tentang Arbitrase Online, dan melakukan publikasi terkait dengan adanya upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase online, serta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan arbitrase online di Indonesia

Kata Kunci: sengketa, penyelesaian sengketa, dan arbitrase online.

ABSTRACT

Indonesia is a developing country in its process can't be separated from economic side. In its development, often exist business dispute. The way to end business dispute could be in law court and also arbitrate or another alternative of business dispute resolution. Yet, the resolution through the court, arbitrate, alternative dispute resolution are considered less effective and efficient to finish the happening dispute. Nowadays, there is a method of dispute resolution which is considered more effective and efficient, this method is called online arbitration. The problem that exist in this online method is the legal basis that is used, the law problem that is faced and solution which can be implemented to handle the problems of law in the act of online arbitrate in Indonesia. In conclusion, this article is made to identify about the legal basis, law dispute and give alternative solution to handle the law problem of implementation on Online arbitrate in Indonesia, hopefully, government make the academic reference as soon as possible and drafting the enactment design about online arbitrate, and publish it related to the willingness of dispute resolution via arbitrate online, and also give full support to the implementation of online arbitrate in Indonesia

Key Words: dispute, dispute resolution, and online arbitrate.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari bidang ekonomi. Dalam perkembangannya di bidang ekonomi ini juga sering terdapat sengketa-sengketa bisnis yang terjadi antara seseorang atau badan usaha dengan seseorang atau badan usaha lain. Pada umumnya masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi dengan cara musyawarah. Apabila, dalam permusyawaratan yang dilakukan tidak menghasilkan kata sepakat dari para pihak ataupun salah satu pihak, maka dapat diselesaikan dengan cara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui proses peradilan.

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi atau peradilan lebih mempunyai kekuatan hukum serta mengikat kepada para pihak yang bersengketa karena peradilan merupakan lembaga sah dan resmi yang penyelesaiannya menurut tata cara formal yang di atur dalam hukum acara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.¹ Akan tetapi, penyelesaian sengketa bisnis yang direkam dalam penelitian menunjukkan bahwa jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perseorangan. Selain mahal, prosesnya panjang dan berbelit-belit, kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat akan kenetralan pengadilan juga tidak mendukung dipilihnya pengadilan.²

Dalam penyelesaian sengketa bisnis di dalam pengadilan, biasanya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, yaitu dengan menggunakan arbitrase atau dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase haruslah berdasarkan dari kesepakatan para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi untuk diselesaikan melalui proses arbitrase. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat memilih arbiter yang tepat, maka dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dicantumkan di dalam perjanjiannya. Dalam arbitrase akan dijabarkan secara jelas mengenai kegagalan kesepakatan atau kontrak yang di buat oleh para pihak yang bersengketa berkaitan dengan sengketa.³

Tetapi, pelaksanaan arbitrase kurang dikenal dan dipahami oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Klausul arbitrase dalam perjanjian dagang, kerja sama sering mencantumkan kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika proses arbitrase tidak berhasil. Padahal sifat daripada putusan arbitrase sendiri sudah final. Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga arbitrase dianggap mahal, apalagi karena masih ada kemungkinan putusannya tidak dapat dieksekusi dan diserahkan ke pengadilan, sehingga akan memakan waktu dan biaya lagi.⁴

Selain menggunakan jalur litigasi dan media arbitrase, penyelesaian sengketa bisnis dapat pula diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pengkategorian alternatif

¹ Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.78.

² *Ibid.*, hlm.87.

³ H. Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.64.

⁴ Suyud Margono, *Loc. Cit.*

penyelesaian sengketa ini didasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatakan bahwa, "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Pada saat ini alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Alternatif penyelesaian sengketa bersifat *win-win solution*, karenanya banyak pelaku usaha yang memakai cara ini untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan pelaku usaha lain. Tetapi, alternatif penyelesaian sengketa dianggap tidak memadai jika sengketa terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Serta, dalam alternatif penyelesaian sengketa masih terdapat keraguan mengenai kekuatan hukum dan pematuhan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa pada akhir 2012 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 63 juta pengguna.⁵ Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pengguna jasa internet, di mana sengketa itu terjadi dalam lalu-lintas komunikasi elektronik secara *online*. Misalnya terjadi sengketa mengenai perdagangan secara *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*. Sengketa-sengketa elektronik yang terjadi secara *online* di internet tidak mungkin dapat segera diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi ataupun dengan menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan proses penyelesaiannya yang memerlukan waktu cukup lama, sedangkan sengketa *e-commerce* terus bermunculan seiring dengan berjalannya waktu. Tidaklah mungkin sengketa-sengketa *e-commerce* yang terus menerus muncul dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan cara litigasi, arbitrase, maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Untuk itu dikembangkanlah suatu metode baru, yang sekarang dikenal sebagai arbitrase *online* untuk menyelesaikan sengketa akibat perbuatan hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lain pada umumnya. Tetapi hal ini tetap terbatas pada sengketa yang berdasarkan undang-undang memang dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam arbitrase *online* dibutuhkan seperangkat kelengkapan dan dukungan prosedural serta akses *internet* yang memadai agar proses arbitrase *online* dapat berjalan dengan lancar dan untuk memenuhinya diperlukan persiapan yang terencana.⁶ Karena itu arbitrase *online* juga sering disebut dengan arbitrase modern,⁷ karena fasilitas dan proses pelaksanaannya menggunakan fasilitas-fasilitas yang modern.

Di Indonesia, arbitrase *online* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang masih baru dan belum terlalu dikenal dikalangan para pelaku usaha. Sehingga,

⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Statistik Indonesia Internets Users, <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html>, diakses tanggal 21 Pebruari 2013 Pukul 18.36 Wita.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm.3.

⁷ *Ibid.*, hlm.4., "Arbitrase modern adalah salah satu proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan fasilitas yang modern atau *online* yang sekarang disebut juga sebagai arbitrase *online*".

penyelesaian sengketa dengan menggunakan media arbitrase *online* sendiri belum pernah digunakan oleh pelaku bisnis untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah (1) Apa landasan hukum yang pada saat ini dapat dipakai dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia?; (2) Apa masalah-masalah hukum yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia?; dan (3) Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia?

Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase *Online* di Indonesia

Pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia secara garis besar berkaitan mengenai pengaturan keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online*. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan arbitrase *online* juga berlaku ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian yang dibuat dalam arbitrase *online* juga harus dilakukan berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal".

Pembuatan perjanjian arbitrase *online* menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap perjanjian yang sah akan mengikat kepada para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Keabsahan arbitrase *online* juga dapat didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dikarenakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih mengatur secara detail mengenai dasar pengaturan dari arbitrase sendiri, dan dalam metode arbitrase *online* pada dasarnya memang merupakan bentuk dari arbitrase, hanya saja prosedur operasionalnya saja yang berbeda dalam pelaksanaannya. Untuk itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga merupakan landasan hukum dalam hal keabsahan arbitrase *online*. Pernyataan ini didasarkan atas asas *lex specialis derogat legi generalis* yang memiliki arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, "Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau

dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.

Selain kata “*e-mail*”, adanya kata “bentuk sarana komunikasi lainnya” dalam ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan hukum pelaksanaan arbitrase secara *online*. Hanya yang masih menjadi masalah adalah mengenai prosedur operasional arbitrase *online*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, arbitrase *online* tidak berbeda dengan arbitrase konvensional, yang berbeda hanyalah tata cara pelaksanaannya.⁸ Jadi, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan arbitrase *online* merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan jika proses pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang di atur oleh peraturan perundang-undangan.

Pembuktian kekuatan hukum arbitrase *online* menjadi semakin kuat dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengemukakan tentang aspek hukum terhadap pembuktian data elektronik.

Data *digital* atau dokumen elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dengan demikian, maka pembuktian dalam proses pelaksanaan arbitrase *online* dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum di dalamnya karena alat bukti berupa data *digital* atau dokumen elektrik merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Masalah-masalah Hukum yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Arbitrase Online di Indonesia

1. Tidak Adanya Peraturan Perundang-undangan yang Khusus Mengatur Tentang Pelaksanaan Arbitrase Online

Permasalahan mengenai tidak adanya aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase *online* itu dijalankan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase *online* diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase *online* yang efektif dan efisien. Hal ini berpengaruh terhadap proses pelaksanaan arbitrase *online*, karena tidak adanya standar baku untuk melaksanakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode

⁸ Jeane Neltje Saly, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html>, diakses tanggal 24 Februari 2013 Pukul 20.12 Wita.

arbitrase *online*, maka mengakibatkan para pihak tidak dapat menggunakan metode arbitrase *online* sebagai upaya penyelesaian sengketa karena tidak mengetahui proses arbitrase *online*.

2. Perjanjian Arbitrase Harus Bersifat Tertulis

Permasalahan pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia juga tidak terlepas dari syarat sah perjanjian arbitrase, yaitu tertulis dalam suatu dokumen. Permasalahannya adalah bagaimana cara pemenuhan syarat tersebut dalam arbitrase *online*. Permasalahan tersebut terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi, "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak".

3. Tanda Tangan Pada Perjanjian Arbitrase Sebagai Alat Bukti yang Sah

Suatu perjanjian arbitrase harus ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak". Bunyi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian arbitrase dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Dari penjelasan tersebut tentunya akan menimbulkan pertanyaan, apakah perjanjian arbitrase *online* memiliki keabsahan? Hal ini dikarenakan bentuk perjanjiannya berupa data *digital*.

4. Permasalahan Mengenai Sumber Daya Manusia, Fasilitas, Sarana dan Prasarana Untuk Kelancaran Pelaksanaan Arbitrase *Online*

Hambatan terbesar dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia yaitu menyangkut sumber daya manusia, sarana dan prasarana arbitrase *online*. Hambatan pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia sebagai berikut:⁹

- a. Belum ada arbiter atau lembaga arbitrase di Indonesia yang secara tegas menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*. Hal ini disebabkan kecenderungan berfikir, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase *online* adalah sengketa dalam perdagangan elektronik atau *e-commerce* saja dan di Indonesia jenis perdagangan ini belum populer, sehingga jarang ditemui kasusnya.
- b. Akses *Internet* yang tidak merata. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penyebaran pengguna Internet hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Akibatnya adalah, akses untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* terbatas pada penduduk yang tinggal di kota besar saja.
- c. Ketergantungan terhadap vendor *software* asing. Untuk menyelenggarakan jasa arbitrase *online* dibutuhkan kurang lebih sepuluh *software*. Dapat dihitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli lisensi dari *software* tersebut. Tentu biaya belanja *software* ini akan berpengaruh terhadap biaya jasa arbitrase *online* tersebut.

⁹ *Ibid.*

- d. Meskipun telah lama berakar pada nilai masyarakat, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan apalagi melalui mekanisme *online*.
5. Adanya *Hacker* atau peretas dalam Pelaksanaan Arbitrase *Online*
- Selain permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat permasalahan lain dari pelaksanaan arbitrase *online* yang menggunakan media internet sebagai penghubung para pihak. Permasalahan tersebut yaitu adanya *hacker* atau peretas yang dapat mengakses data-data yang ada dalam suatu komputer yang terhubung dengan *website* atau situs internet yang berisikan data mengenai putusan arbitrase *online* yang telah dibuat oleh suatu lembaga arbitrase *online* tersebut. Jika *hacker* atau peretas telah masuk ke dalam komputer yang berada di lembaga arbitrase *online*, maka *hacker* atau peretas tersebut dapat mengakses, mengunduh, dan mengedit data tersebut sesuai dengan yang apa yang *hacker* atau peretas tersebut inginkan. Sudah pasti hal ini dapat membahayakan proses arbitrase *online* yang tengah berlangsung ataupun putusan yang telah dibuat dalam proses arbitrase *online*, karena data-data yang ada telah diganti.

Solusi-solusi yang Dapat Diterapkan Untuk Mengatasi Masalah-masalah Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase *Online* di Indonesia

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Khusus Mengatur Pelaksanaan Arbitrase *Online*

Pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia masih terkendala terhadap proses berjalannya arbitrase *online*, hal ini dikarenakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan pelaksanaan arbitrase *online*, yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengenai proses pelaksanaan arbitrase konvensional, dan hanya mengenai keabsahan arbitrase *online*.

Untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan suatu Naskah Akademik, yaitu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan mengenai pengertian Naskah Akademik, bunyi daripada pasal tersebut yaitu "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

¹⁰ Aan Eko Widiarto, "Naskah Akademik", <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/01/naskah-akademik/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 11.46 Wita.

Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Jika suatu Naskah Akademik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan arbitrase *online* telah dibentuk, maka pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia akan mengalami perkembangan dengan akan adanya proses pembentukan *draft* Rancangan Undang-undang tentang Arbitrase *Online* sampai disahkannya peraturan perundang-undangan tentang Arbitrase *Online* agar dapat segera digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Akan tetapi, hingga sekarang Naskah Akademik mengenai ketentuan dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia masih belum dibuat oleh pemerintah, padahal permasalahan ini merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan agar pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Perjanjian Arbitrase Bersifat Tertulis Tetapi Tidak Harus Selalu Tertulis di Atas Kertas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan bahwa perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian arbitrase bersifat tertulis, tetapi di dalam undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tulisan tersebut merupakan tulisan di atas kertas atau tulisan dalam bentuk data *digital*. Tetapi, karena banyaknya masyarakat yang berpikir bahwa bentuk perjanjian tertulis adalah dengan media kertas, maka bentuk perjanjian tertulis yang tertuang dalam data *digital* tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas. Padahal meskipun perjanjian tertulis tersebut dibuat hanya dalam bentuk data *digital* saja, perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan dalam bentuk tertulis.

Pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional, bentuk kegiatannya pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas (*paperbase*). Sedangkan, dalam arbitrase *online*, media kertas digantikan oleh data *digital* sehingga tidak lagi diperlukan adanya dokumen berbentuk kertas (*paperless*). Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam *hardisk* komputer bukan dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*).¹¹

Dengan demikian, secara substansial keaslian suatu dokumen tidak hanya bergantung pada sifat fisik saja, melainkan isi di dalam dokumen tersebut. Jadi dapat disimpulkan meskipun suatu perjanjian arbitrase dibuat secara *online* dalam bentuk data *digital* dan di-*online*-kan, sepanjang dapat dibuktikan prosesnya berjalan dengan baik dan dilakukan oleh pihak yang berhak, maka tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹²

3. Tanda Tangan *Digital* pada Perjanjian Arbitrase *Online*

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, hlm.46.

¹² *Ibid.*, hlm.48.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak". Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian arbitrase dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini memunculkan permasalahan mengenai keabsahan akan suatu perjanjian arbitrase *online* jika dibuat dalam bentuk data *digital*, karena keraguan akan ada tidaknya tanda tangan para pihak.

Perkembangan teknologi pada zaman modern ini telah menggeser bentuk tanda tangan yang sebelumnya di atas kertas, yang kini tanda tangan dapat berupa tanda tangan *digital* atau yang biasa disebut dengan *Digital Signature* (selanjutnya disingkat DS). DS adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. DS memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya (tidak ada yang berubah). Cara kerja DS adalah dengan memanfaatkan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi data. Pertama, dokumen di-*hash* dan menghasilkan *Message Digest*. Kemudian, *Message Digest* di-*enkripsi* oleh kunci publik menjadi DS. Untuk membuka DS tersebut diperlukan kunci privat. Bila data telah diubah oleh pihak luar, maka DS juga ikut berubah sehingga kunci privat yang ada tidak akan bisa membukanya. Jadi, keaslian data dapat terjamin dari perubahan-perubahan yang dilakukan pihak luar. Dengan cara yang sama, pengirim data tidak dapat menyangkal data yang telah dikirimkannya. Bila DS cocok dengan kunci privat yang dipegang oleh penerima data, maka dapat dipastikan bahwa pengirim adalah pemegang kunci privat yang sama.¹³

Ini berarti DS telah memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait."

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi

¹³ Zainal Hakim, "Pengertian Digital Signature", <http://www.zainalhakim.web.id/pengertian-digital-signature.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 14.14 Wita.

"Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris". Dari bunyi pasal tersebut, menjelaskan bahwa tujuan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase adalah untuk keperluan pembuktian keautentikan perjanjian arbitrase.

Jadi, apabila keperluan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase adalah untuk pembuktian, perlindungan keautentikan suatu dokumen yang menggunakan tanda tangan *digital* jauh lebih kuat, karena sebuah tanda tangan *digital* memiliki karakter yang sangat unik dan telah tersandikan sehingga kemungkinan untuk ditiru sangat kecil. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase *online* dapat diatasi dengan adanya tanda tangan *digital* atau DS.

4. Pemecahan Masalah Terhadap Sumber Daya Manusia, Fasilitas, Sarana dan Prasarana Arbitrase *Online*

Berikut ini akan dijelaskan mengenai solusi terhadap sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia, antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang ada harus dimaksimalkan untuk terlaksananya proses arbitrase *online* yang lancar dan baik, hal ini tidak terlepas dari arbiter atau lembaga sebagai penyelenggara proses arbitrase untuk membuat suatu layanan berbasis *online* untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*. Jika di Indonesia telah terdapat suatu lembaga yang memberikan pelayanan arbitrase *online*, maka pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar. Selain sumber daya manusia untuk arbiter dan lembaga arbitrase, peranan sumber daya manusia di bidang teknologi juga berpengaruh terhadap pembuatan layanan arbitrase *online*. Ini dikarenakan tidak semua orang paham tentang pelayanan teknologi yang semakin berkembang, jadi kerjasama sumber daya manusia di bidang teknologi dan bidang hukum sangat penting demi terciptanya suatu pelaksanaan arbitrase *online* yang baik dan lancar di Indonesia.
- b. Akses *internet* juga mempengaruhi pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia. Jika akses *internet* tidak merata maka arbitrase *online* tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan metode arbitrase *online* menggunakan media *internet* yang dilakukan secara *online* dalam proses beracaranya. Untuk itu, akses *internet* di Indonesia perlu diperluas agar pelaksanaan arbitrase *online* dapat berjalan dengan baik dan lancar di Indonesia.
- c. Komputer di Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap vendor *software* asing, hal ini terlihat dari data yang menyatakan 89% pengguna komputer Indonesia menggunakan *software* asing berlisensi komersil. Untuk membeli lisensi *software* tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. *Software* yang dipakai untuk pembuatan layanan arbitrase *online* memerlukan minimal sepuluh *software*. Jadi, lebih baik menggunakan *software* yang berlisensi *open source* untuk menekan biaya belanja *software* dan update *software* yang harus dibeli. Jika sumber daya manusia di Indonesia dapat dimaksimalkan kinerjanya untuk membuat *software* sendiri tentu akan lebih menekan biaya belanja *software* untuk menyelenggarakan layanan jasa arbitrase *online*.

- d. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase *online* belum pernah dilakukan di Indonesia, untuk itu publikasi dan sosialisasi terhadap metode arbitrase *online* sebagai salah satu penyelesaian sengketa harus dilakukan pemerintah demi mendukung kelancaran pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia.
5. Mengatasi *Hacker* atau peretas dalam Pelaksanaan Arbitrase *Online*
- Langkah teknis yang harus dilakukan jika *website* layanan arbitrase *online* pernah dimasuki *hacker* atau peretas, antara lain:
- Jika memungkinkan, bersihkan seluruh folder dan *file* di server kita semacam di *format* lagi, tanpa ada *file* mencurigakan yang tersisa. Karena biasanya *hacker* setelah masuk, mereka membuat pintu rahasia yang kita tidak tahu, dan mereka gunakan untuk masuk lagi setiap saat. Maka kita jika tidak melakukan *screening* terhadap *server file* dan *folder* juga *database*, sering dimasuki lagi, padahal celah keamanan sudah semakin diperbaiki. Ringkasnya bersihkan semua *file*, *folder*, *database*, dan *install* ulang setelah celah keamanan yang pertama ditutup.
 - Hacker* atau peretas dapat masuk melalui *file/shell* yang disusupkan ke *server* kita, sehingga bisa membuat akses ke sistem *cpanel*. Maka secara berkala jika memungkinkan harus melihat-lihat isi setiap *folder*, jangan sampai ada *file* asing yang masuk.
 - Harus mengganti *password* administrator *website* maupun *password cpanel hosting* secara berkala dengan *password* yang dikombinasi dengan baik.
- Selain langkah teknis di atas, terdapat pula upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk penyelesaian masalah *hacker* atau peretas tersebut, antara lain:
- Melacak *hacker* atau peretas yang telah menyusup masuk dalam *website* layanan jasa arbitrase *online* yaitu dengan cara pihak kepolisian bekerjasama dengan penyedia jasa internet untuk melacak alamat internet protokol atau IP *Address* milik *hacker* atau peretas tersebut.¹⁴
 - Jika *hacker* atau peretas tersebut memalsukan internet protokol atau IP *Address* untuk mengaburkan jejak atau menumpang di internet protokol atau IP *Address* komputer lain di luar negeri, maka masih bisa dilacak dari alamat *Media Access Control* dan dengan ini pihak kepolisian masih bisa melacak keberadaan *hacker* atau peretas.¹⁵
- Untuk mengamankan *website* layanan jasa arbitrase *online* dari serangan *hacker* atau peretas, dapat meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengamankan *website* tersebut, selain itu pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi serangan *hacker* atau peretas yang termasuk dalam pelanggaran hukum atau *cyber crime* yang terjadi.¹⁶

¹⁴ Aditya Panji, "Cara Kepolisian Melacak Peretas Situs SBY", <http://zendyhafitra.blogspot.com/2013/01/cara-kepolisian-melacak-peretas-situs.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.10 Wita.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sandro Gatra, "Jaga Situs Pemerintah, Kominfo Kerja 24 Jam", <http://tekno.kompas.com/read/2013/01/30/11405324/quotjaga.situs.pemerintah.kominfo.kerja.24.jamquot>, diakses pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.26 Wita.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia secara garis besar berkaitan mengenai pengaturan keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara *online*. Dalam arbitrase *online* juga berlaku ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Pengaturan mengenai keabsahan arbitrase *online* juga didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*. Juga pembuktian kekuatan hukum arbitrase *online* menjadi semakin kuat dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengemukakan tentang aspek hukum terhadap pembuktian data elektronik. Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, sebenarnya pelaksanaan arbitrase *online* dapat dilakukan di Indonesia jika persyaratan untuk melakukan arbitrase *online* telah terpenuhi.
2. Masalah-masalah hukum yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia, antara lain: tidak adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan arbitrase *online*; perjanjian arbitrase harus bersifat tertulis; tanda tangan pada perjanjian arbitrase sebagai alat bukti yang sah; permasalahan mengenai sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan arbitrase *online*; dan kemungkinan terdapat *hacker* atau peretas dalam pelaksanaan arbitrase *online*.
3. Solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia, antara lain: pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pelaksanaan arbitrase *online*; perjanjian arbitrase bersifat tertulis tetapi tidak harus selalu tercetak; tanda tangan *digital* pada perjanjian arbitrase *online*; pemecahan masalah terhadap sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana arbitrase *online*; dan mengatasi *hacker* atau peretas dalam pelaksanaan arbitrase *online*.

Saran

1. Seharusnya pemerintah segera membuat Naskah Akademik dan *draft* Rancangan Undang-undang tentang Arbitrase *Online*, agar pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia tidak terkendala dari segi proses operasional arbitrase *online*. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses operasional pada arbitrase *online*, sehingga secara otomatis pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Seharusnya pemerintah melakukan publikasi dan sosialisasi terkait dengan adanya upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase *online* agar masyarakat Indonesia mengetahui bahwa telah ada upaya penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu sengketa bisnis yang sering terjadi, khususnya sengketa *e-commerce*.
3. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia yang ada serta memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan arbitrase *online*, sehingga penyelesaian sengketa

yang efektif dan efisien dengan menggunakan metode arbitrase *online* dapat berjalan dengan baik di Indonesia, dan agar metode arbitrase *online* bukan hanya sekedar dijadikan idealisme saja, melainkan juga dapat diaplikasikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Badan Pembinaan Hukum Nasional**, 2010, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- H. Priyatna Abdurrasyid**, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Suyud Margono**, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Artikel Internet

Artikel berjudul "Cara Mengatasi Serangan Hacker", <http://r4dim.wordpress.com/2012/10/19/cara-mengatasi-serangan-hacker/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 17.12 Wita

Artikel berjudul "Cara Kepolisian Melacak Peretas Situs SBY", <http://zendyhafitra.blogspot.com/2013/01/cara-kepolisian-melacak-peretas-situs.html>, diakses pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.10 Wita

Artikel berjudul "Jaga Situs Pemerintah, Kominfo Kerja 24 Jam", <http://tekno.kompas.com/read/2013/01/30/11405324/quotjaga.situs.pemerintah.kominfo.kerja.24.jamquot>, diakses pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.26 Wita

Artikel berjudul "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online", <http://ditjenpp.ke menkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektron-ik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-online.html>, diakses tanggal 4 Februari 2013 Pukul 20.12 Wita.

Artikel berjudul "Naskah Akademik", <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/01/naskah-akademik/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 11.46 Wita

Artikel berjudul "Pengertian Digital Signature", <http://www.zainalhakim.web.id/pengertian-digital-signature.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 14.14 Wita

Artikel berjudul "*Statistik Indonesia Internets Users*", <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html>, diakses tanggal 21 Februari 2013 Pukul 18.36 Wita.